

## Analisis Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Biak Numfor

Laura Claudia Christine Maran<sup>1</sup>, Sarah Usman<sup>2</sup>, Lucky Natalia A. Lotte<sup>3</sup>

Universitas Papua. Jl. Gunung Salju, Amban, Manokwari Barat, Kota Manokwari, Papua Barat

\*corresponding author

[s.usman@unipa.ac.id](mailto:s.usman@unipa.ac.id)

<https://doi.org/10.29407/nusamba.v10i2.23240>

Informasi Artikel		Abstract
Tanggal masuk	25 Juli 2024	<p><b>Research aim :</b> This study aims to determine the factors that are a weakness for the Village Government in making accountability reports for the realization of the APBDes in Biak Numfor Regency.</p> <p><b>Design/Method/Approach :</b> The research method used in this research is Descriptive Qualitative. The sampling techniques used are population and area sampling techniques. The data collection techniques used are based on primary and secondary data.</p> <p><b>Research Finding :</b> Accountability of village financial reports depends on the level of understanding of the community and the competence of human resources owned by the village.</p> <p><b>Theoretical contribution/Originality :</b> This study can provide valuable insights for local governments, and the community that the importance to pay attention to and overseeing the accountability of village financial management carried out by the Village Government. This article highlights the importance of local governments being able to pay attention to factors that become weaknesses in the accountability report for the realization of village revenue and expenditure budgets in Biak Numfor Regency.</p> <p><b>Practitioner/Policy implication :</b> This study provides insights for the Local Government and the community so that it can be followed up by paying more attention and supervising village financial management up to the village financial accountability report conducted by the Village Government.</p> <p><b>Research limitation :</b> This research only focuses on accountability for the realization of APBDes implementation in Biak Numfor Regency.</p>
Tanggal revisi	6 Februari 2025	
Tanggal diterima	24 April 2025	
<p><b>Keywords :</b> Accountability; Revenue; Finance; Village; Papua</p>		



### Abstrak

**Tujuan Penelitian :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kelemahan bagi Pemerintah Desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes di Kabupaten Biak Numfor.

**Desain/ Metode/ Pendekatan :** Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah populasi dan teknik area sampling. Serta teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah berdasarkan data primer dan sekunder.

**Temuan Penelitian :** Dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh desa.

**Kontribusi Teoritis/ Originalitas:** Studi ini dapat memberikan wawasan berharga bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat bahwa pentingnya memperhatikan dan mengawasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Artikel ini menyoroti pentingnya pemerintah daerah dapat memperhatikan faktor-faktor yang menjadi kelemahan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Kabupaten Biak Numfor.

**Implikasi Praktis :** Studi ini memberikan wawasan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti dengan lebih memperhatikan dan mengawasi pengelolaan keuangan desa sampai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa

**Keterbatasan Penelitian :** Penelitian ini hanya fokus pada Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes di Kabupaten Biak Numfor.



## **Pendahuluan**

Desa merupakan salah satu bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki peran sangat strategis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Berdasarkan Nasional Kompas (2022) Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa memiliki perangkat desa yang ikut berperan dalam unsur desa. Pemerintah di tingkat desa merupakan tatanan terkecil dari sebuah negara, baik buruknya pemerintah di tingkat pusat juga ditentukan mulai dari pemerintahan di tingkat desa. Oleh sebab itu tingkat pemahaman pemerintah tingkat desa sangatlah penting bagi pemerintah pusat, karena berpengaruh terhadap sebuah negara. Hal tersebut merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk menunjang kemajuan dan perkembangan suatu desa.

Kemajuan dan perkembangan desa perlu diukur oleh dana pemerintah desa, berupa uang tunai untuk menjalankan program kerja yang disebut dana desa. Dana desa dialokasikan untuk membangun desa dalam APBN, yang disalurkan melalui APBD dimana prioritas penggunaan dana diatur oleh pemerintah. Proses pengelolaan dana desa, sangat diperlukan pihak yang memahami bagian pengelolaan keuangan agar dapat mengurus potensi-potensi yang dimiliki demi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa terutama kapasitas Aparat Pemerintah Desa. Kapasitas Aparat Pemerintah Desa merupakan bagian penting dalam pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh alokasi dana desa.

Siklus pengelolaan keuangan pemerintah desa dihadapkan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek : hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang di sampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh Kepala desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Namun, dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban secara umum, masih ditemukan potensi-potensi masalah yang mempengaruhi proses penyampaian laporan keuangan realisasi pelaksanaan APBDes, sehingga membuat keterlambatan pengumpulan laporan realisasi seperti adanya isu pokok yang muncul dalam permasalahan adalah belum baiknya pengelolaan keuangan pemerintah desa, sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan asset. Kesalahan material dalam penyajian



laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) juga kurang berkompeten.

Akibat belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi ini dapat memperlambat perkembangan dan pembangunan di desa, sehingga desa identik dengan infrastruktur yang jelek, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang minim, kemiskinan, dan berbagai permasalahan kemasyarakatan lainnya. Masalah pengelolaan keuangan desa tidaklah mudah untuk ditangani, apalagi bagi desa yang kekurangan sumber daya manusia oleh sebab itu kapasitas aparat pemerintah desa yang ada perlu diperhatikan.

Kapasitas aparat pemerintah desa terutama kemampuan dan keterampilannya sebagai pelaksana kebijakan haruslah diperhatikan karena merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya di bidang keuangan dalam mengelola dana desa. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah perlu memperhatikan sumber daya manusia dan latar belakang pendidikan serta tingkat pemahaman pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Dari potensi-potensi masalah yang masih ditemukan, maka peneliti melakukan penelitian pada Kabupaten Biak Numfor. Hal ini dikarenakan masih ditemukan potensi-potensi masalah yang sama pada Kabupaten Biak Numfor dimana masih terjadi keterlambatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban, kekurangan sumberdaya manusia, keterlambatan pencairan dana desa, adanya dugaan transparansi, manipulasi data, proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak sesuai dengan aturan dalam pengelolaan dana desa oleh oknum kepala desa, mengakibatkan kurangnya kepercayaan kepada kepala desa.

Kelemahan tanggungjawab pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dibuat oleh pemerintah desa diukur menggunakan Permendagri No 20 Tahun 2018 menemukan masalah sebagai berikut : Secara transparansi, keterbukaan pemerintah kepada masyarakat terkait informasi-informasi, aktivitas Pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 39 yang berlaku yaitu tidak adanya papan transparansi yang dipasang didepan balai desa, hanya dibuat dalam bentuk baliho dan di taruh didalam kantor desa, sehingga tidak muda diakses oleh masyarakat dikarenakan kantor tersebut tidak setiap hari terbuka hanya dibuka pada saat-saat tertentu saja. Selain itu pemerintah desa hanya menyampaikan secara lisan kepada masyarakat melalui musrenbang dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Kendala-kendala yang ditemukan dan menjadi penghambat penyampaian laporan realiasi pelaksanaan APBDes yaitu tingkat pemahaman masyarakat dalam menerima dan mengelola informasi yang diberikan serta Pemerintah yang tidak sepenuhnya terbuka kepada masyarakat.

Secara akuntabilitas, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Wari tidak sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterbukaan pemerintah desa terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap Sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa Wari serta kurangnya pengawasan dan evaluasi pemerintah



daerah terhadap kinerja pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Akibatnya desa Wari masih sering mengalami keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan pencairan dana berikutnya karena terdapat kekeliruan pada isi laporan yang dibuat serta belum ada tenaga kerja yang memahami terkait pembuatan laporan keuangan desa.

Secara Partisipatif pemerintah desa Wari telah menerapkan prinsip partisipatif dan telah mempunyai forum dan lembaga kemasyarakatan yang di fungsikan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, namun hal ini dipengaruhi oleh keterbukaan dan kejujuran serta pertanggungjawaban pemerintah di desa Wari. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di desa Wari cukup baik namun dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat yang kurang paham terkait pengelolaan keuangan desa dan persepsi-persepsi yang menimbulkan dugaan-dugaan kurang baik terhadap kinerja pemerintah desa serta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Wari kurang transparan terkait informasi-informasi dan aktivitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Secara Tertib dan Disiplin Anggaran, pemerintah desa Wari dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, masih ditemukan adanya hambatan yang tidak mendukung dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya keterbukaan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa kurang baik akibat sumber daya manusia yang minim dan kurang berkompeten serta kurangnya partisipasi masyarakat yang di akibatkan oleh tingkat pemahaman masyarakat, kurangnya keterbukaan pemerintah serta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Wari terhadap pengelolaan keuangan desa. Sehingga secara tertib dan disiplin anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Wari berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 belum bisa dikatakan sudah sesuai.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kelemahan bagi pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu adanya faktor transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa Dan Masyarakat.


### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini digunakan agar peneliti mudah mendeskripsikan bagaimana subjek menganalisis faktor-faktor yang menjadi kelemahan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.



Populasi dari penelitian ini diambil berdasarkan data jumlah kampung yang terdapat di kabupaten Biak Numfor. Dimana jumlah Populasi kampung pada Kabupaten Biak Numfor adalah 254 kampung. Adapun Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *area sampling*. Teknik *area sampling* pada penelitian ini adalah Desa Wari Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor karena desa tersebut masih ditemukan potensi-potensi masalah yang menghambat kesejahteraan masyarakat yang dipengaruhi oleh pengelolaan APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik data deskriptif, yaitu dengan cara menghimpun data-data faktual dan mendeskripsikan. Hal ini dilakukan agar dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan model Miles *and* Huberman yaitu dengan cara melakukan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.



**Gambar 1. Komponen Analisis Data Model Miles And Huberman**

*Sumber: Sugiyono, (2018)*

## Hasil dan Pembahasan

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wari

Besaran APBDes yang diluncurkan kepada desa Wari dan diterima merupakan hal yang sangat penting bagi desa Wari dalam menjalankan kegiatan operasional yang dilakukan di desa. Besaran dana yang diterima oleh desa juga disesuaikan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal yang sesuai dengan peraturan (regulasi) yang mengatur pemberian anggaran kepada desa.

### Penyusunan laporan Keuangan Desa Wari Tahun 2020, 2021 dan 2022

#### 1. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Relisasi Pelaksanaan APBDes

Pembuatan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes berdasarkan beberapa mekanisme pencatatannya yaitu :



a) Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari kekayaan dan aset desa yang digunakan oleh pihak ketiga dengan perjanjian sewa, kontrak dan pinjam pakai yang ditetapkan oleh peraturan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Wari tidak memiliki pendapatan asli pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Hal ini dikarenakan Desa Wari tidak memiliki usaha atau apapun itu untuk menjadi pendapatan asli desa sendiri.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan salah satu kelompok pendapatan desa. Kelompok pendapatan tersebut terdiri dari Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten. Pendapatan transfer:

Tahun 2020 : Rp 708.324.000

Tahun 2021 : Rp 677.395.000

Tahun 2022 : Rp 581.272.000

c) Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama antar desa, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dan bunga bank. Dari tahun 2020, 2021, dan 2022 Desa Wari tidak memiliki pendapatan lain-lain atau bantuan dari pihak ketiga.

d) Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Dapat dilihat dari isi tabel laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Wari sebagai berikut :

**Tabel 1 Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Wari 2020**

PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (%)
Pendapatan Asli Desa	-	-	-
Pendapatan Transfer	708.324.000	<b>854.311.600</b>	120,61
Alokasi Dana Desa	-	-	-
Pendapatan lain-lain	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>708.324.000</b>	<b>854.311.600</b>	<b>120,61</b>
<b>BELANJA</b>			
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>145.000.000</b>	<b>151.909.000</b>	<b>104,76</b>
Penyediaan Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kampung	78.078.450	81.300.000	104,23
Operasional Bamuskam	18.200.000	11.600.000	63,74
Operasional Kantor	51.700.000	65.387.500	126,47
<b>BIDANG PELAKSANA AN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>363.185.000</b>	<b>464.985.000</b>	<b>128,3</b>
Pendidikan	32.000.000	54.000.000	168,75
Kesehatan	27.700.000	16.500.000	59,57
Bencana keadaan mendesak	226.501.000	318.501.000	140,62
<b>BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT</b>	<b>86.454.000</b>	<b>86.454.000</b>	<b>100</b>
Kebudayaan dan Agama	35.000.000	35.000.000	100
Hari-hari besar Pemerintahan dan Agama	5.000.000	4.000.000	80
Pelaksanaan Sidang Jemaat Wari	25.000.000	25.000.000	100
Bantuan untuk lembaga Mnu	5.000.000	10.000.000	200
Bantuan kipas angin	14.905.000	10.000.000	67,09
Kegiatan PKK kampung Wari	24.549.000	24.549.000	100
Pelatihan Aplikasi DMC, HDW bagi KPM	12.000.000	12.000.000	100
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>113.685.000</b>	<b>139.241.100</b>	<b>100</b>
Peningkatan kinerja Aparat Desa	45.800.000	18.800.000	41,05
Usaha otomotif pemuda kampung	60.220.550	75.441.100	125,27
Bantuan Kelompok Usaha Kampung	45.000.000	45.000.000	100
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.397.590.150</b>	<b>1.032.078.600</b>	<b>73,85</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN</b>	<b>689.266.150</b>	<b>177.767.000</b>	<b>25,79</b>
Penerimaan Pembiayaan	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Sumber Data :Laporan Dana Desa,Wari Biak Utara Kab. Biak Numfor 2020*

Laporan realisasi APBDes pemerintah desa Wari Tahun 2020 menyatakan bahwa, anggaran pendapatan yang diterima oleh desa Wari sebesar Rp.708.324.000. dengan realisasi anggaran sebesar Rp.854.311.600 terjadi kenaikan pendapatan sebesar 120,61%. Terjadi kenaikan pendapatan dikarenakan adanya bencana dalam keadaan mendesak pada tahun 2020. Bencana dalam keadaan mendesak yang dimaksud adalah virus *Covid19* yang saat itu melanda dunia. Sehingga anggaran yang disalurkan pada desa-desa dinaikkan berdasarkan kebutuhan masyarakat saat itu. Pada Tahun 2020 berdasarkan hasil laporan keuangan terlihat bahwa terjadi defisit, dikarenakan jumlah pengeluaran (penggunaan) anggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa Wari lebih besar dari pada pendapatan yang diterima pada desa Wari, dimana pengeluaran yang terjadi sebesar Rp.1.397.590.150 dengan realisasi Rp.1.032.078.600.

Pada laporan realisasi APBDes pada tahun 2020, terlihat bahwa penggunaan dana desa paling tinggi jatuh pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan, dikarenakan pos penanggulangan bencana dalam keadaan mendesak (*Covid19*) di urus pada bidang pelaksanaan pembangunan sehingga anggaran yang disalurkan pada bidang tersebut sebesar Rp.363.185.000 dengan realisasi sebesar Rp.464.985.000 terjadi kenaikan anggaran sebesar 28,3% (128,3%).

Berdasarkan isi laporan dan hasil penelitian menyatakan bahwa tahun 2020 pemerintah desa Wari memfokuskan dana sebagian besar pada bidang pelaksanaan pembangunan, dikarenakan adanya bencana *Covid19* yang saat itu melanda dunia. Sehingga pada tahun 2020, pemerintah mentiadakan pelaksanaan pembangunan untuk sementara waktu dikarenakan sebagian besar dana dialihkan untuk menanggulangi bencana serta membantu kebutuhan masyarakat.



**Tabel 2 Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Wari 2021**

<b>PENDAPATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>LEBIH/KURANG (%)</b>
Pendapatan Asli Desa	-	-	-
Pendapatan Transfer	-	-	-
Dana Desa	677.395.000	677.422.000	100,04
Alokasi Dana Desa	-	-	-
Pendapatan lain-lain	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>677.395.000</b>	<b>677.422.000</b>	<b>100,04</b>
<b>BELANJA</b>			
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>178.019.000</b>	<b>178.018.600</b>	<b>99,99</b>
Tunjangan Pemerintahan Desa	68.700.000	68.700.000	100
Kegiatan Pemukthiran Data Desa	21.000.000	21.000.000	100
Tunjangan Bamuskam	19.800.000	19.800.000	100
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>288.376.000</b>	<b>286.475.000</b>	<b>99,34</b>
Pendidikan	22.000.000	22.000.000	100
Kesehatan	53.100.000	53.100.000	100
Pemasangan Lampu Jalan	81.084.400	81.084.400	100
Perangkat Kampung	28.800.000	28.800.000	100
Penyediaan Operasional	89.519.000	89.519.000	100
Bantuan Langsung Tunai	94.000.000	94.200.000	100,21
Bencana Covid19	54.191.600	54.191.600	100
<b>BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT</b>	<b>16.000.000</b>	<b>15.100.000</b>	<b>94,38</b>
Kebudayaan dan Keagamaan	6.000.000	5.100.000	85
Kelembagaan Masyarakat	10.000.000	10.000.000	100
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>197.000.000</b>	<b>197.000.000</b>	<b>100</b>
Peningkatan Kinerja Aparat	77.000.000	77.000.000	100
Bantuan Kelompok Tani	120.000.000	120.000.000	100
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>749.695.000</b>	<b>747.995.000</b>	<b>99,77</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN</b>	<b>72.300.000</b>	<b>70.600.000</b>	<b>97,65</b>
<b>SILPATAHUN BERJALAN</b>			

*Sumber Data :Laporan Dana Desa,Wari Biak Utara Kab. Biak Numfor 2021*

Laporan realisasi APBDes pemerintah desa Wari Tahun 2021 menyatakan bahwa, anggaran pendapatan yang diterima oleh desa sebesar Rp. 677.395.000 dengan realisasi sebesar Rp. 677.422.000 terjadi kenaikan pendapatan sebesar 100,04%. Pada Tahun 2021 berdasarkan hasil laporan keuangan terlihat bahwa terjadi defisit, dikarenakan jumlah

pengeluaran (penggunaan) anggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa Wari lebih besar dari pada pendapatan yang diterima pada desa Wari, dimana pengeluaran yang terjadi sebesar Rp.749.695.000 dengan realisasi Rp.747.995.000.

Berdasarkan laporan keuangan desa Wari dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana paling dominan atau paling tertinggi pada tahun 2021 jatuh pada bidang pelaksanaan pembangunan kampung dengan jumlah anggaran sebesar Rp.288.367.000 dengan realisasi sebesar 286.475.000 terjadi pengurangan dana sebesar 99,34%. Dimana hal ini menyatakan bahwa tahun 2021 pemerintah desa Wari memfokuskan dana pada bidang pelaksanaan pembangunan dikarenakan pada saat itu kebutuhan yang sangat mendesak jatuh pada bidang pelaksanaan pembangunan. Selain itu dikarenakan anggaran pada pelaksanaan pembangunan cukup besar, Pemerintah desa Wari mencoba mengelola anggaran tersebut selain memperhatikan pendidikan dan kesehatan yang ada pada desa Wari, perangkat desa, memberikan bantuan tunai serta menanggulangi *Covid19* dengan melaksanakan pembangunan lampu-lampu jalan. Jadi pada tahun 2021 terlihat bahwa pemerintah desa sudah mulai melaksanakan pembangunan dengan memasang lampu-lampu jalan pada desa Wari.

**Tabel 3 Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Wari 2022**

PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (%)
Pendapatan Asli Desa	-		
Pendapatan Transfer	-		
Dana Desa			
Alokasi Dana Desa	-		
Pendapatan lain-lain	-		
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>581.272.000</b>	<b>581.272.000</b>	100
<b>BELANJA</b>			
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	159.372.600	159.372.600	100
Tunjangan Pemerintahan Desa	68.700.000	68.700.000	100
Pembangunan Fisik	19.790.000	19.790.000	100
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	16.000.000	16.000.000	100
Bantuan Kelembagaan	16.000.000	16.000.000	100
BIDANG PEMBERDAYAAN DESA	97.954.400	97.954.400	100
Peningkatan Kinerja Aparat Desa	7.700.000	7.700.000	100
Pengadaan dan Perawatan asset Desa	90.254.400	90.254.400	100
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)	234.000.000	234.000.000	100
Perjalanan Dinas	25.000.000	25.000.000	100
Belanja Muskam perencanaan dan LPJ	4.000.000	4.000.000	100
Kegiatan Pemuktahiran Desa	14.200.000	14.200.000	100
Tunjangan Bamuskam	19.800.000	19.800.000	100
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	93.780.000	93.780.000	100
Pendidikan	20.000.000	20.000.000	100
Kesehatan	34.000.000	34.000.000	100
Penyediaan Operasional	70.827.600	70.827.600	100
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>593.672.000</b>	<b>593.672.000</b>	100
<b>SILPA TAHUN BERJALAN</b>			
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PEMBIAYAAN</b>	<b>12.400.000</b>	<b>12.400.000</b>	100

*Sumber Data :Laporan Dana Desa,Wari Biak Utara Kab. Biak Numfor 2022*

Laporan realisasi APBDES pemerintah desa Wari Tahun 2022 menyatakan bahwa, anggaran pendapatan yang diterima oleh desa Wari sebesar Rp.581.272.000 terealisasi 100% dimana tidak ad pengurangan ataupun penambahan pendapatan desa Wari. Pada Tahun 2022 berdasarkan hasil laporan keuangan keuangan terlihat bahwa terjadi defisit, dikarenakan jumlah pengeluaran (penggunaan) anggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa Wari lebih besar dari pada pendapatan yang diterima pada desa Wari, dimana pengeluaran yang terjadi sebesar Rp. 593.672.000 dengan realisasi 100%.

Berdasarkan laporan keuangan dan hasil penelitian menemukan bahwa pada desa Wari, penggunaan dana desa yang paling dominan atau paling tertinggi pada tahun 2022 jatuh pada



bidang pemberdayaan masyarakat. Dimana hal ini menyatakan bahwa tahun 2022 pemerintah desa Wari mulai memfokuskan dana untuk mengupayakan peningkatan kinerja aparat desa dan melakukan pengadaan dan perawatan aset desa serta memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa.

Berdasarkan data laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, Pemerintah desa Wari dari tahun 2020, 2021 dan 2022 mengalami penurunan yang diakibatkan oleh virus *Covid19* dan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran yang diterapkan oleh pemerintah desa Wari.

## **Pembahasan**

### **1. Faktor Penghambat Transparansi**

Pada penelitian terdahulu oleh Alfa (2020) menunjukkan bahwa desa dapat dikatakan transparan apabila telah sesuai dengan indikator penelitian yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 dan 38 terkait laporan realisasi pelaksanaan APBDes harus di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dari penelitian ini dapat diindikasikan bahwa pemerintah desa dapat dikatakan transparan apabila telah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa. Sehingga tidak dapat menimbulkan persepsi pada masyarakat bahwa terdapat penyimpangan atau ketidak jujuran dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, sehingga pemerintah desa cenderung menutupi informasi keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemerintah desa sudah pernah membuat papan transparansi hanya saja papan tersebut telah dirusakkan oleh orang tak bertanggungjawab, sehingga untuk penyampaian informasi terkait realisasi pelaksanaan APBDes hanya disampaikan pada saat musyawarah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan dana desa, sehingga menimbulkan persepsi masyarakat yang kurang baik tentang penggunaan dana desa serta dugaan-dugaan kurang baik terhadap kinerja aparat pemerintah desa. Persepsi masyarakat, dimana menganggap bahwa bahwa pemerintah desa Wari tidak sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dalam penyampaian informasi terkait laporan realisasi APBDes serta pemberian informasi yang jelas terkait penerimaan dana desa dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini mengakibatkan pengelolaan anggaran desa tahun 2020 sampai dengan 2021 dimana perencanaan kerja yang sudah dibuat dibatalkan dan tidak terealisasi, dikarenakan hampir sebagian besar anggaran yang diterima oleh desa di alihkan untuk menanggulangi wabah *Covid19* yang saat itu melanda dunia. Dan dana itu dipergunakan untuk membantu masyarakat desa namun tidak di pahami oleh masyarakat atas penyampaian informasi yang diberikan oleh Pemerintah desa terkait anggaran yang diterima.

### **2. Faktor Penghambat Akuntabilitas**

Penelitian terdahulu oleh Alfa (2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban yang dilakukan pada desa Teratak Air Hitam sudah sesuai dengan



regulasi yang berlaku atau Permendagri nomor 113 Tahun 2018, dimana dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat dan laporan pertanggungjawaban melalui musrembangdes.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada desa Wari, menemukan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Wari sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang berlaku dimana dibuktikan juga dengan laporan pertanggungjawaban realisasi yang dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat, dan laporan pertanggungjawaban melalui musrenbangdes. Namun, berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Wari belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan desa Wari masih mengalami keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang disebabkan oleh kurangnya media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sumber daya manusia yang kurang berkompeten dan aktivitas pemerintah desa Wari diluar desa. Sumber daya manusia yang kurang berkompeten dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, faktor usia dari aparat pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga menyebabkan, belum adanya tenaga kerja yang mampu mengoperasikan komputer serta paham terkait pembuatan laporan keuangan.

Pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh pemerintah desa juga kurang efektif, karena hanya setahun sekali terkait pengoperasian komputer serta penggunaan aplikasi-aplikasi yang dikhususkan. Pelatihan penggunaan aplikasi salah satunya pada tahun 2021 ketika dunia dilanda oleh wabah virus *Covid19*, terutama bagian Indonesia pemerintah desa diwajibkan menggunakan aplikasi Desa Melawan *Covid19* (DMC) dan *Human Development Worker* (HDW) agar mudah untuk menginput data sehingga dapat meningkatkan kualitas pendataan dan pelaporan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh beberapa pihak tertentu. Namun, dibatasi oleh tingkat pemahaman dan fasilitas yang digunakan untuk pelatihan di desa. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya masalah dan kekeliruan pada laporan yang disampaikan sehingga pentingnya Pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap aktivitas-aktivitas pemerintah desa di dalam desa dan dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa. Serta Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kelemahan sumber daya manusia yang ada di desa terutama bagian pengelolaan keuangan desa.

### **3. Faktor Penghambat Partisipasi**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Selvia (2020), menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, tingkat pemahaman perangkat desa sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga perlu untuk diperhatikan karena merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi pembangunan serta kesejahteraan desa dan masyarakat. Selain itu Penelitian terdahulu yang dilakukan juga oleh Nanda dan Charoline (2021) mengungkapkan bahwa dalam hal mempertanggungjawabkan APBDes, desa perlu mempunyai forum dan lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam



musrenbang dengan menyampaikan usulan-usulan pembangunan dan pertanggungjawaban realisasi APBDes dan hal itu sudah dilakukan oleh Pemerintah desa ditempat penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terdahulu.

Hasil penelitian yang dilakukan di desa Wari, peneliti menemukan bahwa pemerintah desa Wari telah menerapkan prinsip partisipatif dan telah mempunyai forum dan lembaga kemasyarakatan yang di fungsikan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Namun, partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah desa masih sering terjadi masalah yang mana diakibatkan oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah didesa Wari.

Secara transparansi bagi masyarakat desa Wari, aparat pemerintah desa itu tidak jujur dan kurang terbuka terkait akitivitas mereka dalam pengelolaan keuangan desa, karena ditemukan bahwa papan transparansi yang dibuat oleh Pemerintah desa Wari sedangkan secara akuntabilitas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Wari dalam mempertanggungjawabkan laporan masih sering terlambat sehingga masyarakat sering membandingkan dengan desa lain yang cukup cepat dalam pencairan dana desa. Hal ini mengakibatkan sering terjadi pertengkaran sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan didesa.

#### **4. Faktor Penghambat Tertib dan Disiplin Anggaran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa desa Wari dalam pertanggungjawaban relisasi pelaksanaan APBDes tidak sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena masih ditemukan kendala-kendala yang menghambat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Pada transparansi, pembuatan papan informasi yang terkait laporan pengelolaan dana desa, tidak mudah diakses oleh masyarakat dikarenakan informasi tersebut di taruh dalam kantor desa. Pada Akuntabilitas, sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa sangat minim dan kurang berkompeten. Pada partisipasi, tingkat pemahaman masyarakat yang dipengaruhi oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan juga oleh Ana Fatmawati (2018), mengungkapkan bahwa proses penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sering terlambat, regulasi yang sering berubah-ubah, pengawasan yang belum optimal oleh Pemerintah Daerah (BPD) dan masyarakat serta kelemahan sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa Pemerintah desa Wari juga mengalami masalah yang sama, dimana penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes masih sering terlambat, dan regulasi yang sering berubah-ubah, format laporan juga masih berubah-ubah yang mana disebabkan oleh peraturan pemerintah daerah yang sering berubah-ubah. Peraturan pemerintah daerah yang sering berubah-ubah sehingga berpengaruh terhadap peraturan desa dan format laporan yang diberikan. Format laporan yang diberikan juga tidak satu format yang sama namun berubah-ubah sehingga membuat





kekeliruan dalam isi laporan. Hal itu mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Jika terjadi kesalahan atau laporan yang dibuat tidak sesuai dengan format laporan yang baru maka diperintahkan untuk harus diubah sesuai format laporan yang baru. Hal tersebut menyebabkan kinerja dari aparat pemerintah desa menjadi kurang baik. Selain itu berdasarkan hasil penelitian, menemukan bahwa kurangnya pengawasan yang optimal dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah terhadap Pemerintah desa Wari terkait pengelolaan keuangan desa serta kurangnya perhatian khusus Pemda terhadap kelemahan sumber daya manusia yang ada pada desa Wari.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Secara transparansi, keterbukaan pemerintah kepada masyarakat terkait informasi-informasi, aktivitas Pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 39 yang berlaku yaitu tidak adanya papan transparansi yang dipasang didepan balai desa, hanya dibuat dalam bentuk baliho dan di taruh didalam kantor desa, sehingga tidak muda diakses oleh masyarakat dikarenakan kantor tersebut tidak setiap hari terbuka hanya dibuka pada saat-saat tertentu saja. Selain itu pemerintah desa hanya menyampaikan secara lisan kepada masyarakat melalui musrenbang dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat.

Secara akuntabilitas, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Wari tidak sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterbukaan pemerintah desa terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap Sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa Wari serta kurangnya pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Akibatnya desa Wari masih sering mengalami keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan pencairan dana berikutnya karena terdapat kekeliruan pada isi laporan yang dibuat serta belum ada tenaga kerja yang memahami terkait pembuatan laporan keuangan desa.

Secara Partisipatif pemerintah desa Wari telah menerapkan prinsip partisipatif dan telah mempunyai forum dan lembaga kemasyarakatan yang di fungsikan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, namun hal ini dipengaruhi oleh keterbukaan dan kejujuran serta pertanggungjawaban pemerintah didesa Wari. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di desa Wari cukup baik namun dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat yang kurang paham terkait pengelolaan keuangan desa dan persepsi-persepsi yang menimbulkan dugaan-dugaan kurang baik terhadap kinerja pemerintah desa serta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Wari kurang transparan terkait informasi-informasi dan aktivitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Secara Tertib dan Disiplin Anggaran, pemerintah desa Wari dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun



2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan regulasi yang berlaku, masih ditemukan adanya hambatan yang tidak mendukung dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya keterbukaan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa kurang baik akibat sumber daya manusia yang minim dan kurang berkompeten serta kurangnya partisipasi masyarakat yang di akibatkan oleh tingkat pemahaman masyarakat, kurangnya keterbukaan pemerintah serta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Wari terhadap pengelolaan keuangan desa. Sehingga secara tertib dan disiplin anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Wari berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 belum bisa dikatakan sudah sesuai.

### Daftar Rujukan

- [1] Alifin, D. (2022). BAB II LANDASAN TEORI. [http://eprints.pknstan.ac.id/782/6/06.%20Bab%20II\\_Danu%Rizkal%20Alifin\\_1302190436.pdf](http://eprints.pknstan.ac.id/782/6/06.%20Bab%20II_Danu%Rizkal%20Alifin_1302190436.pdf).
- [2] Andayani. (2016). Bab II-L Landasan Teori. 2.1 Teori Regulasi. <http://repository.unsada.ac.id/1117/3/BAB%20II.pdf>.
- [3] Arham, M. A. (2014). Kinerja Perekonomian Dan Keuangan Daerah. Yogyakarta: Deepublish.
- [4] Azis, Y. (2022). Good governance: Pengertian, Prinsip dan Faktor Kunci. Deepublish Store. <https://deepublishstore.com>.
- [5] Bihamding, H. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa. Jl.Rajawali. G. Elang 6. No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman JL. Kaliurang Km. 9,3-Yogyakarta 55581: Grup penerbitan CV BUDI UTAMA.
- [6] Citranu. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Desa untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa. Palangka Raya: Internet : <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat>.
- [7] Dr. Drs. H. Mansyur Achamad KM., M. (2018). Manajemen dan Tata Kelola Pemerintah Desa, Perspektif Regulatif dan Aplkiatif. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero).
- [8] Dr. Drs. H. Mansyur Achmad KM., M. (2020). Manajemen dan Tata Kelola Pemerintah Desa Persepekstif, Regulatif Dan Aplikatif. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero).
- [9] Fatmawati, A. (2018). Analisis Permasalahan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Lombok Tengah.



- [10] Hasri, A. W. (2021). Pengaruh Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa. Universitas Teknologi Sumbawa: <https://jurnal.ibik.ac.id>.
- [11] Herlianto, D. (2017). Manajemen Keuangan Desa. Jatirejo 58B RT07/RW21 Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, 55285: Gosyen Publishing.
- [12] id, E. u. (2014). BAB III. Metode Penelitian. <https://eprints.uny.ac.id>.
- [13] Kabar, K. S. (2022). Desentralisasi :Asas,Tujuan dan Penerapannya. Menara Kompas Lt. 5, Jl. Palmerah Selatan No. 21, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat.: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/01000081/desentralisasi--asas-tujuan-dan-penerapannya>.
- [14] Khumaidi, D. (2021). Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Kabupaten Magetan: [purwodadi.magetan.go.id](http://purwodadi.magetan.go.id).
- [15] Lathifa, D. (2023). Dana Perimbangan DBH Pajak : Pengertian dan Alokasinya. <https://www.online.pajak.com/seputar-pajakpay/dana-perimbangan>.
- [16] Malikhatunnisa, M. (2018). BAB II Landasan Teori ( Teory Agency). <https://eprints.unwahas.ac.id/1611/3/BAB%20II.pdf>.
- [17] Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian. Metode Analisis Data. Bandung: Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [18] Muthi'ah, N. (2020). BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Kajian Teori 2.1.1 Teori Keagean ( Agency Teori ). <http://repository.stei.ac.id/8421/3/BAB%202.pdf>.
- [19] Nanda Rafsanjani, C. C. (2021). Analisis Keterlambatan Laporan Realisasi APBDes (Nagari) Kabupaten Pesaman Barat. Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Kampus 2: Repository UMBY <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id>.
- [20] Oktalia, F. (2019). Analisis pelaksanaan dan Pelaporan pada laporan realisasi APBDes (Studi Kasus di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Sanata Dharma University: [repository.usd.ac.id](http://repository.usd.ac.id).
- [21] Pamsimas, C. (2019). PerMendagri (Peraturan dalam Negeri) No 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa. Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120: Kementerian Dalam Negeri RI, 2014. <http://ciptakarya.pu.go.id>.
- [22] Qothrunnada, K. (2021). Good Governance. detikEdu- <https://www.detik.com>.
- [23] Rojabi, A. (2019). Teknik Wawancara ( Metodologi Penelitian ). UX Afdan <https://medium.com/ux-afdan/teknik-wawancara-research-methodology-7ebdb094b490>.

- 
- [24] Roma, M. P. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Desa Tebuk Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Universitas swasta di Depok, Indonesia: e-journal.uajy.ac.id.
  - [25] Sudaryono, D. (2021). Statistik Inferensial Untuk Penelitian. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI) Jl. Beo 38-40 Yogyakarta 55281.
  - [26] Sugiyono, P. D. (2018 : cetakan kedua). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: ALFABETA, cv Email : alfabetabdg@yahoo.co.id , Website : www.cvalfabeta.com.
  - [27] Wari, P. D. (2020). Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2020. Kab. Biak Numfor.
  - [28] Wari, P. D. (2021). Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2021. Kab. Biak Numfor.
  - [29] Wari, P. D. (2022). Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2022. Biak Numfor.
  - [30] Zikri, A. (2020). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Teluk Kuantan: ejournal.uniks.ac.id.